



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS *MUMAYYIZ*
JIKA HARTA WARIS DIHABISKAN WALINYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION FOR INHERITANCE RIGHTS OF MUMAYYIZ
IF THE HERITAGE PROPERTY SPENT BY GUARDIAN
ACCORDING TO ISLAMIC LAW COMPILATION*

Oleh

SULIKAH KUALARIA

NIM 090710101152

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS *MUMAYYIZ*
JIKA HARTA WARIS DIHABISKAN WALINYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION FOR INHERITANCE RIGHTS OF MUMAYYIZ
IF THE HERITAGE PROPERTY SPENT BY GUARDIAN
ACCORDING TO ISLAMIC LAW COMPILATION*

Oleh

Sulikah Kualaria

NIM 090710101152

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Seorang suami adalah pemimpin atas seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah, suami, dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.*

* Terjemahan Hadist Riwayat BUKHARI dan MUSLIM

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku, H. Bawono dan Hj. Hartatik, atas untaian do'a serta segala curahan kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menurunkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dalam perjalanan hidup penulis.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS MUMAYYIZ
JIKA HARTA WARIS DIHABISKAN WALINYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION FOR INHERITANCE RIGHTS OF MUMAYYIZ IF
THE HERITAGE PROPERTY SPENT BY GUARDIAN ACCORDING TO
ISLAMIC LAW COMPILATION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Sulikhah Kualaria
NIM. 090710101152**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JANUARI 2013**

Oleh:

Dosen Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP 194905021983032001

Dosen Pembantu Pembimbing,

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS *MUMAYYIZ*
JIKA HARTA WARIS DIHABISKAN WALINYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*LEGAL PROTECTION FOR INHERITANCE RIGHTS OF MUMAYYIZ IF
THE HERITAGE PROPERTY SPENT BY GUARDIAN ACCORDING TO
ISLAMIC LAW COMPILATION*

Oleh:

Sulikh Kualaria
NIM. 090710101152

Dosen Pembimbing,

Dosen Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP 194905021983032001

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP 197810242005011002

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP 1971005011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 05

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP 197306271997022001

Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP 197210142005011002

Anggota Penguji:

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP 194905021983032001

.....

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.
NIP 197810242005011002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulikah Kualaria
NIM : 090710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris *Mumayyiz* Jika Harta Waris Dihilangkan Walinya Menurut Kompilasi Hukum Islam** ; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Januari 2013

Yang Menyatakan,

Sulikah Kualaria
NIM 090710101152

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris *Mumayyiz* Jika Harta Waris Dihilangkan Walinya Menurut Kompilasi Hukum Islam**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama, atas waktu, bimbingan, serta saran-saran dalam menyusun skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan ilmu kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. , Ketua Penguji;
7. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Sekretaris Penguji;
8. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember ini;
9. Seluruh dosen beserta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

10. Kedua orangtuaku tercinta, H. Bawono dan Hj. Hartatik, yang tak pernah berhenti berdoa dan berikhtiar untuk keberhasilanku. Yang kasih sayangnya selalu menyertaiku. *Robbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro*;
11. Nurul Dulami, salah satu bentuk cinta Allah kepadaku. Yang bersamanya aku belajar menjadi lebih dewasa. Terima kasih atas 7 tahun yang berarti, terima kasih atas segala kesabaranmu;
12. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum, Irma Handayani, Arini Nurrohmah, Steffany Grace Olivia, Alfi Nadhiratul Faiza dll. Terima kasih atas pertemanan yang indah;
13. Bapak Drs. Yayan Sopyan, S.H., M.H., dosen pamong KKM di Pengadilan Agama Jember, atas segala arahan, bantuan, dan bimbingannya;
14. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama, Mbak Fariha, Mbak Dwi, Mbak Cindy, Mbak Nona, Mbak Riva, Mbak Uthe', Mbak Devi, Mbak Eva, Lita, dll. Terima kasih atas segala bantuan dalam masa magang;
15. Bapak dan Ibu hakim beserta staf di Pengadilan Agama Jember yang telah membantu penulis menyusun skripsi ini;
16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Jember, 03 Januari 2013

Penulis,

Sulikhah Kualaria

RINGKASAN

Allah SWT telah mengatur semua segi kehidupan manusia di bumi dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Termasuk juga dalam segi kehidupan berumah tangga dan segala aspek yang berkaitan dengan itu, misalnya hukum waris. Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka ini juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan lain dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan, agar apabila orang tua meninggal maka harta yang ditinggalkan akan beralih kepada anak sebagai ahli waris. Hukum waris Islam mengenal asas *ijbari*, yaitu dengan adanya kematian maka hartanya akan beralih secara otomatis kepada ahli warisnya dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Asas ini juga berlaku apabila ternyata pada saat pewarisan terbuka ahli warisnya masih di bawah umur (*mumayyiz*). Dengan kondisi *mumayyiz* yang masih dianggap belum cakap di mata hukum, maka harta warisan bagiannya akan dikelola sementara oleh walinya, untuk kemudian diserahkan kembali kepada *mumayyiz* apabila ia telah dewasa. Akan tetapi sering terjadi bahwa pada saat *mumayyiz* telah dewasa, harta warisan bagiannya telah berkurang ataupun telah habis disalahgunakan oleh walinya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis penyalahgunaan harta waris anak oleh walinya dalam skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS MUMAYYIZ JIKA HARTA WARIS DIHABISKAN WALINYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM".

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu pertama bagaimana hak dan kewajiban *mumayyiz* dan walinya, kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris *mumayyiz* menurut Kompilasi Hukum Islam, dan ketiga apakah konsekuensi hukum bagi wali jika menyalahgunakan harta waris *mumayyiz* yang berada dibawah perwaliannya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat; dan untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Alma Mater. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab, mengetahui, dan memahami rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Metodologi Penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak resmi. Bahan non hukum merupakan bahan-bahan yang didapat dari internet.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah bagi wali yang ditunjuk untuk menjadi wali atas *mumayyiz*, harus memahami kewajiban-kewajibannya. Kewajiban wali dalam perwalian adalah untuk mengelola harta *mumayyiz* yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. Hak wali yaitu untuk turut menggunakan harta *mumayyiz* dengan sistem pinjaman dan untuk mengundurkan diri menjadi wali. Hak *mumayyiz* adalah untuk mendapatkan bimbingan dan asuhan serta pengelolaan harta yang baik dari walinya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk aturan pengelolaan harta dalam perwalian dan pengangkatan wali yang dilakukan dengan penetapan Pengadilan Agama. Dalam aturan pengelolaan harta, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang Balai Harta Peninggalan, sehingga harus mengadopsi peraturan lain yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila pada pelaksanaannya ternyata terjadi penyalahgunaan harta *mumayyiz* oleh walinya maka konsekuensi hukum yang harus ditanggung walinya adalah pencabutan kekuasaan perwalian dan pembebanan kewajiban ganti rugi yang diberikan oleh Pengadilan Agama.

Saran yang dapat saya sumbangkan dalam skripsi ini adalah hendaknya dalam memberikan hak perwalian atas *mumayyiz*, Pengadilan Agama mempertimbangkan kondisi ekonomi calon wali. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh wali yang tergiur dengan harta milik *mumayyiz*. Selain itu bagi calon wali, harus benar-benar memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang wali dalam menjalankan kepengurusan harta benda milik *mumayyiz*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum	11
2.2 Hukum Waris	12
2.2.1 Rukun dan Syarat-syarat Pewarisan	13
2.2.2 Pengertian Harta Waris	15
2.2.3 Pengertian Hak Waris	16
2.2.4 Penggolongan Ahli Waris	17
2.3 Perwalian	19
2.3.1 Pengertian Perwalian	19
2.3.2 Macam-macam Perwalian	20
2.3.3 Pengertian <i>Mumayyiz</i>	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Hak dan Kewajiban <i>Mumayyiz</i> dan Walinya	24
3.1.1 Hak dan Kewajiban <i>Mumayyiz</i>	25
3.1.2 Hak dan Kewajiban Wali	34
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris <i>Mumayyiz</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam	41
3.2.1 Pengangkatan Wali dengan Penetapan Pengadilan Agama .	42
3.2.2 Pengelolaan Harta <i>Mumayyiz</i> dalam Perwalian	47
3.2.3 Analisa Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hukum pada Masa Perwalian	49
3.3 Konsekuensi Hukum Bagi Wali Jika Menyalahgunakan Harta Waris <i>Mumayyiz</i> Yang Berada Dibawah Perwaliannya	55
3.3.1 Pencabutan Hak Perwalian	56
3.3.2 Pembebanan Ganti Kerugian terhadap Wali	58
BAB 4 PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	62

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lampiran 3 : Kompilasi Hukum Islam